



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I Dispensasi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II Dispensasi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 52/Pdt.P/2020/PA.Pky. tanggal 8 September 2020 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 nopember 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Karta Negara dan telah dikaruniai anak yang bernama anak gadis bin Pemohon I;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak gadis bin Pemohon I, tempat

Hal.1 dari 5 Hal. Penetapan. No. 52/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Burangge, 15 Agustus 2004 agama Islam pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Burangge, Kelurahan Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama bujang bin fulan, tempat tanggal lahir Salo Jampu, 05 Mei 1999 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar tempat kediaman di Jl. Bosowa Selatan, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak Januari 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.178/KUA.31.05.03/PW.01/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal.2 dari 5 Hal. Penetapan. No. 52/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, anak gadis bin Pemohon I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama bujang bin fulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Pky, tanggal 9 September 2020 dan tanggal 16 September 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 5 Hal. Penetapan. No. 52/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.bg. permohonan para Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah, oleh Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., sebagai Hakim tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ismail, S.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Hal.4 dari 5 Hal. Penetapan. No. 52/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.1.020.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal. Penetapan. No. 52/Pdt.P/2020/PA.Pky